

ABSTRAK

Muhamad Akbar Mauludin Tsalis. *Praktik Perceraian Di Bawah Tangan dan Dampaknya Terhadap Hak Istri dan Anak (Studi Kasus di Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung)*

Praktik perceraian di bawah tangan masih menjadi fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk di Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Perceraian semacam ini dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri atau sepihak dari suami tanpa melalui prosedur hukum di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini memunculkan persoalan hukum terkait pemenuhan hak-hak istri dan anak pasca perceraian, seperti hak nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) alasan perceraian di bawah tangan di Desa Margahayu Selatan Kec. Margahayu Kab. Bandung. (2) Bagaimana dampak dari perceraian di bawah tangan tersebut terhadap terhadap istri, anak, suami dan keluarga. (3) Menganalisa dampak perceraian di bawah tangan dalam tinjauan hukum Islam.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yakni suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat

Hasil dari penelitian ini menunjukkan masih ada masyarakat Desa Margahayu Selatan yang melakukan perceraian di bawah tangan dengan alasan; ketidakpahaman mengenai prosedur perceraian di Pengadilan, tidak punya biaya, mantan suami lepas tanggung jawab dan keberadaan mantan suami yang jauh dan tidak diketahui. Hal itu memiliki dampak terhadap istri, anak bahkan suami dan keluarga, yakni; kehilangan legalitas dan status hukum (tidak memiliki kekuatan hukum), status perceraian tidak jelas, tidak dapat menuntut hak-haknya, terganggunya mental dan psikis anak, dan menambah beban bagi orangtua karena perceraian anaknya.

Talak atau perceraian tetap dinyatakan sah secara syar'i meskipun tidak dicatat secara resmi oleh negara atau tidak diucapkan di hadapan hakim. Pandangan ini berpijak pada prinsip dasar dalam fikih bahwa sahnya talak ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Terkait pemberian nafkah iddah dan mut'ah. Suami yang berkecukupan wajib memberi nafkah kepada istri yang ditalaknya selama masa iddah dan perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah. Kewajiban menafkahi anak tidak gugur meskipun terjadi perceraian, sehingga dosa seorang ayah yang lalai menafkahi anaknya setelah bercerai bukanlah hal yang dapat dianggap sepele.

Kata kunci: Perceraian; Hak Istri; Hak Anak; Hukum Islam